



Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Hutan Kota)

Tengku Malinda Ika Fitri¹ Nurmasari²

^{1,2}Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Riau Indonesia,
nurmasari@soc.uir.ac.id

Received : August 30, 2024; Accepted : Oct 30, 2024
DOI 10.25299/jiap.2024.18983

Abstract

Green open spaces can be used as recreation areas, educational and research facilities, and sports venues. This research aims to analyze and determine the role of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service in the Management of Green Open Space (City Forest Study) and determine the Department's Barriers in Managing Green Open Space. The research method used is descriptive quantitative with data collection techniques through interviews, observation, questionnaires and documentation. Selection of research information using purposive sampling technique. The results of this research show that the Department carries out its role as facilitator, mobilizer and regulator, for obstacles found from internal and external factors.

Key words: Role, Management, Green Open Space

Abstrak

Ruang Terbuka Hijau dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, wahana pendidikan dan penelitian, tempat olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Hutan Kota) dan mengetahui Hambatan Dinas dalam Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuisisioner, dan dokumentasi. Pemilihan informasi penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas menjalankan perannya sebagai falitator, mobilisator dan regulator, untuk hambatan ditemukan dari faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: Peran, Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau.

Pendahuluan

Meningkatnya kepadatan.. penduduk pada setiap tahun ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan permukiman bagi penduduk (Sumber:Badan Statistik 2023). Setiap orang berhak untuk mendapatkan kebutuhan permukiman yang mana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18H ayat (1) bahwa, *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan”*.*”* Peningkatan...kebutuhan.. permukiman*”* akan menyebabkan tingginya permintaan lahan, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Arsyad dan Rustiadi (2008:78) konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya...

Dalam Lestarii (2009:81) *“menyebutkan bahwa alih fungsi lahan disebut sebagai konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dan fungsinya semula menjadi fungsi lain. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.”* Salahsatu fenomena dalam pemanfaatan lahan terawbut adalah adanya alih fungsi lahan (konversi) lahan. Fenomena ini muncul seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor non-pertanian akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan (Darmawan, 2013). Keberadaan Hutan Kota RTH tidak hanya menjadi paru-paru kawasan perkotaan, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor: 05/Prt/M/1008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Hutan Kota juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, wahana pendidikan dan penelitian, tempat olahraga, dll. Idealnya, Hutan Kota merupakan ekosistem yang baik dengan ruang hidup bagi hewan seperti burung, yang berperan penting dalam pengendalian populasi serangga, antara lain. Untuk itu perlu dilakukan introduksi tanaman pengganggu burung di Hutan Kota. RTH Hutan Kota merupakan salah satu RTH terbesar yaitu ±59489,4 meter persegi, dan merupakan satu-satunya RTH di Pekanbaru yang berkonsep hutan kota. Pengelolaan ruang terbuka hutan kota merupakan salah satu cara agar fungsi dan pemanfaatan ruang terbuka hutan kota dapat dirasakan oleh masyarakat dan satwa yang hidup di dalamnya, sehingga mendorong perlunya penelitian tentang ruang terbuka pengelolaan Hutan Kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan Kota adalah hutan milik Provinsi Riau, dan dalam pengelolaannya Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Seksi Ornamen, Pembibitan dan Penghijauan. dan departemen pemeliharaan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berperan penting sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengelola Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota di Pekanbaru.

RTH Hutan Kota terletak di pusat perkotaan, tepatnya di Jalan Diponegoro Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail. RTH Hutan Kota ini berada tepat bersebelahan dengan rumah Gubernur Kota Pekanbaru dan juga terhubung langsung dengan Balai Adat Melayu. Sementara dari bagian belakang bersebelahan dengan Rumah Sakit Zainab,

dan dari bagian sampingnya bersebrangan dengan Taman Dharma Wanita. RTH Hutan Kota ini juga berdekatan dengan Jalan Gajah Mada, dimana jalan ini sering digunakan masyarakat kota Pekanbaru sebagai tempat jogging Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu setiap hari Minggu sebagai tempat jogging Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu digunakan masyarakat kota Pekanbaru sebagai tempat jogging Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu. Sehingga tidak sulit bagi masyarakat untuk menemukan RTH Hutan Kota ini. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam RT/RW Kota dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologi dan fungsi lainnya seperti ketersediaan oksigen, peredaman

Rasio RTH Publik ini tidak ada perkembangan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Rasio RTH Publik pada tahun 2023 seluas 16.833.071m² (1.683,31Ha) atau 4,1 dari luas wilayah Kota Pekanbaru. Dibandingkan dengan luas Kota Pekanbaru saat ini (631.160.000m²), rasio RTH Publik ideal

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat fenomena-fenomena yang ditemukan penulis. Banyaknya fasilitas yang tidak dapat difungsikan Serta kurangnya perbaikan terhadap fasilitas atau sarana/prasarana yang ada,

Tinjauan Pustaka

Administrasi

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Dikutip oleh Kencana, 2003:5) Administrasi dalam arti luas

Gangguan, menyerap racun diudara. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman Kota di Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Ruang Terbuka Hijau (RTH)Taman Kota Pekanbaru 2023

NO	NAMA RTH	LOKASI	JENIS RTH	LUAS RTH(m ¹)
1	Kacang Mayang	Jl.Sudirman Kec.Pekanbaru Kota	Taman	11.074
2	Kota Pekanbaru	Jl.Diponegoro Kel.Simpang Empat Kec.Pekanbaru Kota	Taman	11.445
3	Kayu Putih	Jl.Tambelan Kel.Simpang Empat	Taman	3.970
4	Tunjuk Ajar Integritas	Jl.AhmadYani Kec.Senapelan	Taman	14.477
5	Leton II	Jl.Perdagangan Kec.Senapelan	Taman	4.678
6	Leton I	Jl.Yosudarso Kec.Senapelan	Taman	9.054
7	Hutan Kota	Jl.Diponegoro Kel.Suka Mulia	Taman	59.489
8	Wisata Mini/Simpang Tiga MTQ	Jl. Arifin Ahmad Kec. Marpyan Damai	Taman	8.468
9	TamanBelakang Puswil	Jl.Cut Nyak Dien	Taman	1.191
10	TamanSimpang Harapan Raya	Jl.Lintas Timur Simpang Sudirman	Taman	509

Sumber : DLHK 2023

menurut peraturan perundangan tentang penataan ruang adalah seluas 117.801.000m² (11.780,1Ha) atau sebesar 10% dari luas wilayah Kota Pekanbaru. Maka dari data tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru membutuhkan penambahan area RTH seluas 100. 968.918m¹ (10.096,9Ha) atau sebesar 15,8% dari luas wilayah Kota Pekanbaru.

kurangnya perhatian terhadap dahan pohon, dan rumput yang seharusnya dipangkas rutin serta kurangnya pengawasan dalam kebersihan membuat hal ini tidak terkelola dengan baik.

menurut The Liang Gie yang di kutip Syafiie dalam bukunya Ilmu Administrasi Publik (2003:4) mengatakan: Administrasi adalah seluruh rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.” Menurut Tarmizi dan Hendry (2015;10) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas

tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti--suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Di jelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan--sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat.

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan-pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan Jadi dapat dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Konsep Peran

Peran merupakan suatu bentuk pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu. Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan dari

hubungan-hubungan yang dibentuk karena peran yang dimiliki dari individu yang menduduki suatu status sosial dalam tatanan masyarakat. Peran menyatakan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Hutan Kota) peran nya efektif dan optimal dapat diwujudkan dengan teori peran yaitu dengan tiga indikator sebagai fasilitator, mobilisator dan regulator.

Konsep Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka meliputi pengertian ruang terbuka hijau dan ruang terbuka lainnya berupa kawasan tak terbangun di antara kawasan terbangun. Ruang terbuka berperan sebagai penyeimbang antara kawasan terbangun dan kawasan terbuka (Sandyohutomo, Mulyono. 1008:151). Hal itu diatur secara jelas pada UndangUndang No. 16 tahun 1007 pasal (1) angka 31 tentang Penataan Ruang, pengertian ruang terbuka hijau merupakan kawasan di dalam sebuah kota atau kawasan tertentu yang lebih luas, yang berbentuk kawasan memanjang/jalur atau mengelompok, yang pemanfaatannya bersifat terbuka, berisi tumbuhan atau tanaman yang tumbuh secara alami ditanam. Istilah ruang terbuka hijau (RTH) diperkenalkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Pengertian ruang terbuka hijau dijelaskan sebagai ruang-ruang di kota atau kawasan lain yang lebih berpasir, baik berupa kawasan/kawasan maupun berbentuk memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih terbuka dan pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka hijau sendiri merupakan ruang terbuka yang dalam pemanfaatannya didominasi oleh pengisian tumbuhan atau tumbuhan alami atau budidaya tumbuhan, seperti halnya lahan pertanian,

pertamanan, perkebunan dan lain sebagainya.

Peran, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berawal dari peran pemerintah dalam pengelolaan RTH ketikapp Departemen Dalam Negeri Indonesia menerbitkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, yang berisi sebagai berikut:

a) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan penataan Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan sebagai bagian dan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang di Ibukota Provinsi Kota Madya, Ibukota Kabupaten, Kota Administratif dan kota-kota lain.

b) Daerah-daerah yang telah memiliki Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota, agar melakukan penyesuaian dengan prioritas untuk kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hutan kota dan kawasan hijau rekreasi kota.

c) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Ruang Terbuka Hijau Kota dengan melarang atau membatasi perubahan penggunaannya untuk kepentingan lain.

d) Intruksi dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab guna tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ruang Terbuka Hijau mempunyai peranan penting bagi keberadaan adanya lingkungan alam dan manusia. Keberadaannya mempunyai fungsi dalam penyegaran udara kota, menurunkan tingkat polusi, dan meningkatkan keindahan kota.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan survey deskriptif yaitu penelitian dengan maksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan komprehensif terhadap suatu fenomena sosial, kemudian menggambarkan konsep dan menghimpun data. Selanjutnya pada penelitian lapangan menggunakan kuesioner guna menghimpun data. Sumber Data dalam penelitian ini akan diambil dari data primer dan sekunder dilapangan. Adapun data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan segera diperoleh dari sumbernya melalui wawancara dan observasi dengan responden. Data sekunder merupakan data dan informasi ataupun keterangan dari kantor kecamatan lubuk batu jaya berupa dokumen Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi, Wawancara dengan kepala dan sekretaris DLHK serta kasubid pertamanan dan ornament., kuisisioner yang disebarakan kepada pegawai dan masyarakat. Observasi yaitu mengamati langsung objek yang diteliti terhadap fenomena atau gejala yang dilakukan relevan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data yang di perlukan

Hasil dan Pembahasan

1. Fasilitator

Dalam melaksanakan suatu program, terdapat fasilitator sebaik mungkin agar kebijakann yang akan diterapkan terlaksana dengan efektif. Fasilitator merupakan pekerja/pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi

sekelompok orang. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai fasilitator adalah melakukan pendampingan melalui pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Kepala DLHK atau Ka Sub Bagian Pertamanan dan Ornamen juga harus mamou mendampingi seksi yang bergerak dibidang tersebut agar program-program tersebut berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Fasilitator yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menyampaaikan informasi dan meningkatkan keterampilan serta melakukan pelatihan tentang bagaimana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Pekanbaru kepada Lingkup DLHK ini harus dilakukan karena dengan diadakannya, dapat mengetahui informasi dengan jelas terkait kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah.

Hasilnya dengan diadakan pelatihan, terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Dari hasil penelitian dengan responden dari DLHK pada indikator komunikasi, maka mengenai tanggapan responden terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Hutan Kota) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.

Distribusi jawaban Responden masyarakat terhadap Indikator Fasilitator pada pengelolaan RTH Hutan Kota di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengadakan pelatihan/keterampilan bulanan	6	11	3	13
2	Penyampaian komunikasi yang baik	4	9	7	13
Jumlah		10	20	10	40
Rata-rata		5	10	5	20
Skor		30	40	10	80
Kategori		Baik			

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLHK yaitu bapak Hendra Afriadi, SH., M.Si terkait Fasilitator diperoleh informasi sebagai berikut:“*Evaluasi terkait Ruang Terbuka Hijau sudah dilakukan sesuai peraturan yang terbaru, dan itu kami laksanakan dalam 6 bulan sekali. Biasanya disana akan dilakukan pelatihan dan juga peningkatan keterampilan di bidang pertamanan dan ornamen tersebut. Pelatihan ini dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi dan peningkatan keterampilan terhadap pengelolaan RTH agar tetap baik, menarik dan terjaga kelestarian hutannya*” (Bapak Hendra Afriadi, SH., M.Si kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru).

Kemudian wawancara dengan Ka. Sub Bidang Pertamanan dan Ornamen yaitu ibu Jania Rizka terkait sosialisasi terkait fasilitator :“*Pemberdayaan didakan hampir setiap tahun kepada sub bagian dan seksi yang bertanggung jawab pada bidangnya*”

2. Mobilisator

Mobilisator yang di maksud dalam penelitian ini ialah seseorang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Semakin tegas mobilisator yang mengarahkan sebuah pembangunan tersebut, maka pengelolaan RTH Hutan Kota akan terkelola dengan baik.

Tabel 3.

Distribusi jawaban Responden pegawai terhadap Indikator Mobilisator pada pengelolaan RTH Hutan Kota di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sumber Daya Manusia	1	2	-	3
2	Sarana dan Prasarana	3	-	-	3
	Jumlah	4	2	-	6
	Rata-rata	2	1	-	3
	Skor	12	4	-	16
	Kategori	Cukup Baik			

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLHK yaitu bapak Hendra Afriadi, SH., M.Si terkait sumber daya manusia tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Hutan Kota) diperoleh informasi : *“Kalau menurut peraturan walikota memang seharusnya bidang ini beranggotakan 6 orang, akan tetapi jumlah anggota yang ada hanya 3 orang. Jadi kami harus mengajukan penambahan anggota pada sub bidang ini kepada provinsi, kalau di acc tentu program ini berjalan dengan baik sumber daya manusia yg cukup, tapi ya kalau tidak kita harus memaksimalkan kinerja dari 3 orang anggota ini saja.”* dan untuk sarana dan prasarana sudah dilakukan semaksimal sesuai peraturan walikota, akan tetapi tentu pelaksanaan tersebut di ikutkan lagi sesuai perintah DLHK Provinsi. Jika mereka menurunkan perintah untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana, maka DLHK Kota baru bisa mengfungsikan pengelolaan RTH sebagaimana berlakunya yang ditetapkan.

3. Regulator

Pemerintah sebagai regulator yang dimaksud dalam penulisan ini adalah setiap usaha dan upaya pemerintah DLHK dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan kota. Dengan adanya pembuatan regulasi tersebut, diharapkan agar setiap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan dapat terkelola dengan baik.

Didalam penelitian ini yang sehubungan dengan regulator yaitu tanggung jawab dari DLHK dan melaksanakan tugas secara profesional. Jika pelaksana mampu memiliki sikap yang baik, maka kebijakan akan terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan indikator regulator yang dilakukan oleh DLHK kepada RTH di Hutan Kita, ini merupakan tabel jawaban responden mengenai indikator regulator :

Tabel 4.

Distribusi jawaban Responden pegawai terhadap Indikator Regulator pada pengelolaan RTH Hutan Kota di Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya tanggung jawab	3	-	-	3
2	Melaksanakan tugas dengan cakap dan profesional	3	-	-	3
	Jumlah	6	-	-	6
	Rata-rata	3	-	-	3
	Skor	18	-	-	18
	Kategori	Baik			

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

Tabel 5.

Distribusi jawaban Responden pegawai terhadap Indikator Regulator pada pengelolaan RTH Hutan Kota di Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru.

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya tanggung jawab	6	4	-	10
2	Melaksanakan tugas dengan cakap dan profesional	7	3	-	10
	Jumlah	13	7	-	20
	Rata-rata	6	4	-	10
	Skor	39	14	-	53
	Kategori	Baik			

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLHK yaitu bapak Hendra Afriadi, SH., M.Si terkait regulator tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Hutan Kota) : *“Walaupun keterbatasan anggota tetapi kalau untuk kerja mereka memang selalu maksimal ya walaupun harus*

deadline bahkan memang sering deadline karena ya tadi mengejar tender karenanya udah ada jangka waktu nya semuanya.

Dengan demikian pada indikator regulator pada pengelolaan RTH Hutan Kota di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dikatakan cukup berperan, karena masih terdapat sikap pokja yang belum menerapkan kedisiplinan dalam bekerja.

Hambatan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Faktor penghambat peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terhadap Hutan Kota :

- a). Hambatan internal (internal): kurangnya anggota pekerja pada bidang pertamanan.
- b). Hambatan eksternal (eksternal) antara lain kurangnya kerjasama antar masyarakat untuk ikut melestarikan dan menjaga kebersihan pada Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota tersebut.

Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil jawaban responden berdasarkan kuesioner dan wawancara Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Hutan Kota Cukup Berperan sebagai fasilitator, mobilisator dan Regulator . Hal ini dibuktikan dengan program Pengelolaan RTH yang masih berjalan setiap tahunnya. Faktor penghambat peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terhadap Hutan Kota : a). Hambatan internal (internal): kurangnya anggota

pekerja pada bidang pertamanan. b). Hambatan eksternal (eksternal) antara lain kurangnya kerjasama antar masyarakat untuk ikut melestarikan dan menjaga kebersihan pada Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota tersebut.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel

- Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Ahmad Rizal Habibi. 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Greencity, *Jurnal Administrasi Publik*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Bambang Heri Isnawan, 2015. Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru, *Jurnal Pertanian*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Choliq, Abdul, 2011, *Pengantar Manajemen*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa
- Charesky Juniarti. 2015. Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Dian Kasriawan. 2021. Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru.
- Faustino, Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta AndiOffset.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya*

- Manusia*.
Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Idham Ramadhan. 2019. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Jurnal Adminisitrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang.
- Melani Putri. 2014. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan Kota di Kota Pekanbaru, Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, Jurnal Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Sudaryono, 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT.Rajagrafindo. Persada
- Suripin. 2004. *Sistem Drainase Yang Berkelanjutan*. Penerbit Andi Offset.
- Suprayogi, Hari, dkk. 2019. *Indeks Drainase Dan Banjir Perkotaan*. Buku Kompas, Jakarta.
- Sunyoto, Edy. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
- Tarmizi, Hendry, 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan.